



SALINAN

**BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 39 TAHUN 2017**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASEMBAGUS
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SITUBONDO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Rumah Sakit Daerah merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Bidang Kesehatan sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo, perlu mengatur susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Situbondo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Asembagus pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Kalsifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Nama Rumah Sakit Umum Daerah (RUMAH SAKIT) Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2009 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASEMBAGUS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SITUBONDO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
8. Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.

9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
11. Rumah Sakit Umum Daerah Asembagus yang selanjutnya disingkat RSUD Asembagus adalah RSUD Asembagus Kabupaten Situbondo.
12. Direktur adalah Kepala RSUD Asembagus Kabupaten Situbondo.
13. Komite medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (*clinical governance*) agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjaminan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
14. Komite Keperawatan adalah wadah non-struktural yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjaminan mutu profesi dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
15. Instalasi Rumah Sakit adalah tempat yang menyediakan fasilitas pelayanan di rumah sakit.
16. Kelompok Staf Medis adalah kelompok dokter yang bekerja di instansi pelayanan kesehatan.
17. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
18. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
19. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
20. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.

BAB II

Klasifikasi Rumah Sakit Daerah

Pasal 2

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Asembagus adalah Kelas D.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPT RSUD Asembagus berkedudukan sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional di bidang pelayanan kesehatan perorangan khususnya pelayanan kesehatan rujukan
- (2) UPT RSUD Asembagus dipimpin oleh Direktur yang diangkat dari pejabat fungsional dokter/dokter gigi yang diberikan tugas tambahan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPT RSUD Asembagus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
- (4) UPT RSUD Asembagus dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibina dan bertanggung jawab kepada dinas.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada kepala dinas.

Pasal 4

UPT RSUD Asembagus mempunyai tugas dalam melaksanakan urusan di bidang pelayanan kesehatan perorangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT RSUD Asembagus menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan perorangan yaitu pelayanan kesehatan yang mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit;
- b. penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan di bidang pelayanan kesehatan;
- c. penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dengan memperhatikan kaidah ekonomi tanpa melupakan fungsi sosial kepada masyarakat sebagai kewajiban dari Rumah Sakit milik pemerintah;
- d. pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga – lembaga lainnya;

- e. pengelolaan urusan ketatausahaan dan keuangan;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPT RSUD Asembagus terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
 - d. Seksi Penunjang Medis dan Penunjang Non Medis;
 - e. Komite-komite; dan
 - f. Kelompok Staf Medis.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT RSUD Asembagus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang merupakan jabatan eselon IV/a atau jabatan pengawas, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf c dan huruf d dipimpin oleh Kepala Seksi yang merupakan jabatan eselon IV/a atau jabatan pengawas, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

BAB V URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu DIREKTUR

Pasal 8

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelayanan Kesehatan Perorangan.

Bagian Kedua
SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Direktur memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan UPT RSUD Asembagus.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan administrasi pengkoordinasian penyusunan rencana kerja UPT RSUD Asembagus;
- b. pelaksanaan, penyelenggaraan, urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, tata kearsipan, kepegawaian, evaluasi penempatan pegawai, perencanaan, perjalanan dinas, keuangan dan pelaporan;
- c. pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Medis, Keperawatan, Penunjang Medis dan Penunjang Non Medis;
- d. pengelolaan dan administrasi barang/inventaris;
- e. penyiapan penilaian kinerja, pengembangan karier, ujian dinas dan pengisian formasi jabatan;
- f. pembuatan Rencana Strategis Rumah Sakit;
- g. pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data untuk penyusunan perencanaan dan anggaran program kegiatan Rumah Sakit;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- i. pengelolaan kegiatan keamanan dan ketertiban;
- j. pengelolaan kegiatan kebersihan;
- k. pengelolaan kegiatan parkir;
- l. pengelolaan dan administrasi sarana transportasi;
- m. pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- n. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur;
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
SEKSI PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN

Pasal 11

Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Direktur dalam melaksanakan tugas UPT RSUD Asembagus di bidang pelayanan medis dan keperawatan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja, rencana kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan medis di Instalasi Rawat Inap, Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat, Perawatan intensif, Pelayanan operasi;
- b. pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan, serta kegiatan pelayanan medis;
- c. pemberian masukan dalam rangka penyusunan rencana anggaran Rumah Sakit khususnya yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan medis;
- d. pengkoordinasian pemakaian dan pemeliharaan peralatan kedokteran/ kesehatan;
- e. pengawasan dan pengendalian penerimaan, pelayanan dan pemulangan pasien;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan medis;
- g. pelaksanaan Asuhan Keperawatan;
- h. pelaksanaan Asuhan Kebidanan;
- i. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
SEKSI PENUNJANG MEDIS DAN PENUNJANG NON MEDIS

Pasal 13

Seksi Penunjang Medis dan Penunjang Non Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu Direktur dalam melaksanakan tugas UPT RSUD Asembagus di bidang Penunjang Medis dan Penunjang Non Medis.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi Penunjang Medis dan Penunjang Non Medis menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja, rencana kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan medis di Instalasi Laboratorium, Instalasi Farmasi/Apotek, Instalasi Gizi, Instalasi Radiologi, Instalasi Pemeliharaan Sarana, Instalasi Sanitasi dan Instalasi Rekam Medik, Pemulasaraan jenazah, sterilisasi dan laundry;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran Rumah Sakit khususnya yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan penunjang medis dan penunjang non medis;
- c. pengkoordinasian pemakaian dan pemeliharaan peralatan kesehatan di seluruh instalasi penunjang medis dan penunjang non medis;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penunjang medis dan penunjang non medis;
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur sesuai tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima
KOMITE****Pasal 15**

Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e adalah perwakilan dari kelompok tenaga fungsional di bidang medis, yang mempunyai tugas :

- a. membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan dan memantau pelaksanaannya;
- b. melaksanakan pembinaan etika profesi;
- c. mengatur kewenangan profesi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh panitia-panitia sesuai dengan fungsinya;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Komite menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan standar pelayanan kesehatan sesuai dengan profesi dan bidang tugasnya masing-masing;

- b. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan;
- c. pembinaan etika profesi dan pengaturan kewenangan profesi ;
- d. mengusulkan pembentukan panitia untuk membantu tugas komite;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 17

- (1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri dari :
 - a. Komite Medik ;
 - b. Komite Keperawatan; dan
 - c. Komite lainnya sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Masing-masing Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Komite dengan sifat jabatan non struktural berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Keenam KELOMPOK STAF MEDIS

Pasal 18

- (1) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f adalah kelompok fungsional yang terdiri dari staf fungsional sesuai dengan profesi kedokteran yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan medik kepada pasien.
- (2) Kelompok Staf Medik mempunyai fungsi sebagai pelaksana pelayanan medis, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang medis.
- (3) Kelompok Staf Medik bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit.

BAB VI
SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Pasal 19

- (1) Satuan Pengawas Internal mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan, keuangan dan manajemen UPT RSUD Asembagus.
- (2) Satuan Pengawas Internal terdiri dari beberapa Dokter senior yang ditunjuk oleh Direktur.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktur, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinir bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 21

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Direktur melalui Kepala Dinas Kesehatan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Jabatan Struktural dan Fungsional tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Pejabat Struktural di lingkungan UPT RSUD Asembagus berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Atasan Langsung Pejabat dimaksud dapat menunjuk salah satu pejabat struktural untuk mewakilinya.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pelaksanaan penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Asembagus Kabupaten Situbondo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 1 November 2017

BUPATI SITUBONDO,

ttd

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 1 November 2017

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2017 NOMOR


SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo
Tanggal :
Nomor : Tahun 2017

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS RSUD ASEMBAGUS
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SITUBONDO**



BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO